



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 323/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALPANJANG KECAMATAN CIREUNGHAS  
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tegalpanjang Kecamatan Tegalpanjang Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

- Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Tegalpanjang Kecamatan Tegalpanjang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TEGALPANJANG KECAMATAN TEGALPANJANG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tegalpanjang Kecamatan Tegalpanjang Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEGALPANJANG,

Ttd.

(SYARIPUDIN)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI

NOMOR : 323/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALPANJANG  
KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TEGALPANJANG  
KECAMATAN CIREUNGHAS KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

**A. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WIDODO CAHYONO	L	KP. TEUREUP RT 01/01
2	SAHUM	L	KP. KEKENCENG RT 02/01
3	NURBAETI	P	KP. KEKENCENG RT 02/01
4	KUSWANDI	L	KP. KEKENCENG RT 02/01
5	UJANG RIDWAN	L	KP. TEUREUP RT 01/01
6	ILHAM MAULANA	L	KP. TEUREUP RT 01/01
7	YAYAM NURJAMAN	P	KP. TEUREUP RT 01/01

**B. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD SAEFUL ILHAM	L	KP. CIBEUREUM RT 03/01
2	UJANG SUMARNA	L	KP. CIBEUREUM RT 04/01
3	YATI HARYATI	P	KP. CIBEUREUM RT 04/01
4	LINDA KRISNAWATI	P	KP. CIBEUREUM RT 03/01
5	AGUNG WAHID RAMDANI	L	KP. CIBEUREUM RT 04/01
6	ENDANG SURYO LAKSONO	L	KP. CIBEUREUM RT 03/01
7	ENDANG SUMARNA	L	KP. CIBEUREUM RT 03/01

**C. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD MURSID	L	KP. RANGGON RT 05/02
2	MUHAMAD ARI RAMADAN	L	KP. RANGGON RT 05/02
3	RATIH RATNASARI	P	KP. CIBEUREUM RT 03/01
4	ASPIA	P	KP. CIBEUREUM RT 05/02
5	RIZKI	L	KP. RANGGON RT 05/02
6	DEDE ISKANDAR	L	KP. RANGGON RT 05/02
7	ENDANG SUPRIATNA	L	KP. RANGGON RT 05/02

**D. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UJANG RUSMANA	L	KP. CIGANDA RT 08/02
2	AI ETI ROHATI	P	KP. NENGGENG RT 09/03
3	MUHAMAD MUHSIN	L	KP. CIBEUREUM RT 07/02
4	ERLI MAULANA	L	KP. CIBEUREUM RT 04/01
5	MARYANI	P	KP. CIBADAK RT 07/02
6	UMU KALSUM	P	KP. NENGGENG RT 09/03
7	RIDWAN	L	KP. NENGGENG RT 09/03

**E. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TINI	P	KP. PASIR IPIS RT 11/03
2	SULAEMAN	L	KP. PASIR IPIS RT 10/03
3	UJANG ANGA	L	KP. PASIR IPIS RT 10/03
4	RESTU MAULANA	L	KP. PASIR IPIS RT 10/03
5	HAMDAN MULYANA	L	KP. PASIR IPIS RT 11/03
6	ZAENUL NIZAM	L	KP. BANDANG RT 12/04
7	RUSMANA	L	KP. PASIR IPIS RT 10/03

**F. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AI SOLIHAT	P	KP. BANDANG RT 14/04
2	EMI OKTAVIANI	P	KP. BANDANG RT 14/04
3	IVAN A FERDIANSYAH	L	KP. BANDANG RT 14/04
4	NURYADIN HASAN	L	KP. BANDANG RT 14/04
5	ELA NURLAELA	P	KP. BANDANG RT 15/04
6	PERI WIRAWAN	L	KP. BANDANG RT 15/04
7	SITI NURBAETI	P	KP. BANDANG RT 15/04

**G. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UCUN KULSUM	P	KP. POJOK RT 16/05
2	SAMSUN	L	KP. POJOK RT 16/05
3	IRMAN FIRMANSYAH	L	KP. POJOK RT 16/05
4	TITIN SUMARNI	P	KP. POJOK RT 19/05
5	DIDIN NASRUDIN	L	KP. POJOK RT 18/05
6	ASEP RIANA	L	KP. POJOK RT 19/05
7	ATI SUNARTI	P	KP. POJOK RT 18/05

**H. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IIS RATNASARI	P	KP. POJOK RT 19/05
2	EFENDI	L	KP. CILALAY RT 23/07
3	IRPAN RAMDANI	L	KP. CILALAY RT 23/07
4	MUHAMMAD IRFAN	L	KP. CILALAY RT 23/07
5	MUHAMMAD HILMAN	L	KP. TEGALPANJANG RT 21/06
6	MUHAMAMD FAUZI	L	KP. CILALAY RT 22/07
7	MIFTAHUDIN	L	KP. CIMERAK RT 24/07

**I. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9 )**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	SINTA LISMAWATI	P	KP. TEGALPANJANG RT 20/06
2	MASNUROH	P	KP. TEGALPANJANG RT 20/06
3	PUPUT HARDIANTI	P	KP. TEGALPANJANG RT 20/06
4	IQBAL MUNAZIR	L	KP. TEGALPANJANG RT 21/06
5	LUCKY ALFIAN	L	KP. TEGALPANJANG RT 21/06
6	AYI FIRMANSYAH	L	KP. TEGALPANJANG RT 21/06
7	FADILAH NUR RIZQI	L	KP. TEGALPANJANG RT 20/06

**J. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10 )**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>L/P</b>	<b>ALAMAT</b>
1	LUGINA ISMI MUHAMMAD	L	KP. KUKULU RT 26/08
2	SUPYAN SOALI	L	KP. CIMERAK RT 25/07
3	RISKI ISHAFILLAH S	L	KP. KUKULU RT 26/08
4	SUKMINAH	P	KP. KUKULU RT 27/08
5	ANANG	L	KP. CIMERAK RT 25/07
6	RIAN KURNIA	L	KP. KUKULU RT 26/08
7	CUCUN	L	KP. KUKULU RT 27/08

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEGALPANJANG,

Ttd.

(SYARIPUDIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

